

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Pengadaan

Jasa Konsultan Non Konstruksi

(Jasa Konsultan Ahli Penghitungan Biaya Pengakhiran KPBU)

Oktober 2025

BAB I

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan sarana dan prasarana air minum bertujuan untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat secara memadai dan berkesinambungan baik dalam hal kuantitas maupun kualitas, sehingga dapat meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, maka penyediaan air minum perlu mendapat prioritas utama dalam hal ketersediaan sumber air baku secara berkelanjutan. Pemerintah Kota Bandar Lampung telah menetapkan Proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bandar Lampung sebagai salah satu prioritas untuk menuju sasaran meningkatkan cakupan 20% (2015) menjadi 46% dari total penduduk pada tahun 2024. Sebagai perwujudan pelayanan air minum di Bandar Lampung, Pemerintah Kota Bandar Lampung melakukan Kerjasama Pembangunan, Pengoperasian dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum Bandar Lampung dengan PT. Adhya Tirta Lampung yang beroperasi secara komersial sejak 01 Nopember 2020. Proyek ini menghasilkan debit 750 liter/detik dengan memanfaatkan sumber air sungai Way Sekampung. Distribusi air bersih tersebut untuk melayani sekitar 300.000 ribu jiwa atau sekitar 60.000 ribu sambungan rumah (SR) di delapan kecamatan di Bandar Lampung, yaitu Kec. Rajabasa, Labuhan Ratu, Way Halim, Kedaton, Tanjung Senang, Sukarame, Sukabumi, Kedamaian melalui sistem pemompaan dan gravitasi melalui jaringan pipa transmisi dan distribusi.

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM WAY RILAU, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung Nomor 02 Tahun 1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Way Rilau dan telah diubah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2022 menjadi PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM WAY RILAU yang mempunyai kantor pusat di Jalan P. Emir M. Noer No. 11A, Bandar Lampung dan PT ADHYA TIRTA LAMPUNG, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Nomor 105 tanggal 22 Desember 2015, dibuat di hadapan Leolin Jayanti, SH., M.Kn, Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0000325.AH.01.01 tanggal 09 Januari 2018 telah melakukan PERJANJIAN KERJASAMA PEMBANGUNAN, PENGOPERASIAN DAN PEMELIHARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DI KOTA BANDAR

LAMPUNG pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2018. Proyek SPAM Bandar Lampung mulai beroperasi secara komersial sejak tanggal 01 Nopember 2020 dan akan berakhir 25 tahun sejak operasi.

Berdasarkan Kesepakatan Pengakhiran Perjanjian Kerjasama Pembangunan, Pengoperasian dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum di Kota Bandar Lampung tanggal 01 Oktober 2025 maka Perumda Air Minum Way Rilau dan PT. Adhya Tirta Lampung sepakat mengakhiri Perjanjian Kerjasama Nomor : KU/391/PDAM/08/II/2018 tanggal 14 Februari 2018.

1.2 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dari Kerangka Acuan Kerja ini adalah sebagai pedoman bagi Calon Penyedia untuk melakukan penyusunan penawaran harga jasa konsultan sesuai dengan lingkup pekerjaan.

1.3 Ruang Lingkup

Lingkup pekerjaan jasa konsultan ahli adalah menghitung biaya pembelian proyek sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam **Lampiran 14 huruf A, “Rincian Biaya Pengakhiran” PERJANJIAN KERJASAMA PEMBANGUNAN, PENGOPERASIAN DAN PEMELIHARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DI KOTA BANDAR LAMPUNG Nomor : KU/391/PDAM/08/II/2018 tanggal 14 Februari 2018.**

1.4 Sumber Dana

Sumber dana biaya Ahli akan ditanggung bersama-sama dengan komposisi biaya 80% PT. Adhya Tirta Lampung dan 20% Perumda Air Minum Way Rilau dengan HPS sebesar Rp383.949.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah)

BAB II

KUALIFIKASI

2.1 Kualifikasi Penyedia dan Tenaga Ahli

Persyaratan kualifikasi peserta tender yaitu:

1. Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar pada lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
2. Kantor Akuntan Publik (KAP) paling sedikit berpengalaman 1 (satu) kali pekerjaan sebagai konsultan ahli dalam bidang *investment banking*, merger, valuation dan akuisisi perusahaan dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir baik dilingkungan pemerintah ataupun swasta.
3. Bersedia mendampingi dan memberi keterangan apabila manajemen diminta keterangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atau Aparat Penegak Hukum lainnya.
4. Persyaratan minimum tenaga ahli yang diperlukan/diusulkan dalam pekerjaan ini adalah sebagai berikut :

No	Posisi *)	Pengalaman & kualifikasi
1	Partner	Minimum Sarjana Strata 1, memiliki Keahlian dalam hal <i>investment banking atau merger atau valuation atau</i> inventarisasi aset atau akuisisi perusahaan yang sesuai dengan dibuktikan dokumen yang valid. Mempunyai sertifikat CFI (<i>Certified Financial Investigator</i>) merupakan nilai tambah, dan berpengalaman minimum 10 tahun di KAP.
2	Team Leader	Minimum Sarjana Strata 1, memiliki Keahlian dalam hal <i>investment banking atau merger atau valuation atau</i> inventarisasi aset atau akuisisi perusahaan yang sesuai dengan dibuktikan dokumen yang valid, dan

		pengalaman bekerja pada Kantor Akuntan Publik minimal 10 tahun
3	Senior	Minimum Sarjana Strata 1 bidang <i>investment banking atau merger atau valuation atau</i> inventarisasi aset atau akuisisi perusahaan yang sesuai dengan dibuktikan dokumen yang valid, dan pengalaman bekerja pada Kantor Akuntan Publik minimal 5 tahun
4	Junior	Minimum Sarjana Strata 1 bidang <i>investment banking atau merger atau valuation atau</i> inventarisasi aset atau akuisisi perusahaan yang sesuai dengan dibuktikan dokumen yang valid, dan pengalaman bekerja pada Kantor Akuntan Publik minimal 3 tahun

Catatan : setiap personil melampirkan bukti sebagai pegawai tetap KAP, kecuali Partner melampirkan Akta KAP.

Daftar Pengalaman Pekerjaan (*Curriculum Vitae*) masing-masing tenaga ahli dan skedul penempatan tenaga ahli (*man month schedule*) harus dilampirkan dalam proposal.

2.2 Kode Etik

Calon Penyedia harus mematuhi ketentuan kewajiban dalam dokumen perikatan, dan Kode Etik sesuai Kode etik akuntan publik di Indonesia, yang diatur dalam Kode Etik Profesi Akuntan Publik (KEPAP) oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI).

2.3 Laporan Hasil Pekerjaan

Keluaran atau hasil pekerjaan konsultan ahli yaitu berupa laporan perhitungan biaya pembelian proyek diserahkan dalam bentuk 5 (lima) rangkap.

BAB III

PENUTUP

Dalam melaksanakan pekerjaan ini, Penyedia Jasa sepenuhnya bertanggung jawab kepada PERUMDA Air Minum Way Rilau. Pelaksanaan pekerjaan mengacu pada jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dan rencana kerja sesuai dengan standar teknis dan spesifikasi yang berlaku. Demikian KAK ini dibuat untuk menjadi acuan bersama.

Bandar Lampung, 21 Oktober 2025

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PENGADAAN BARANG DAN JASA
PERUMDA AIR MINUM WAY RILAU
KOTA BANDAR LAMPUNG



ZULKIFLI, S.Sos